

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA AJI KABUPATEN WONOSOBO

2021

PERDAKAB. WONOSOBO NOMOR 3 TH 2021 / LD KAB WONOSOBO NOMOR 3 TH 2021

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA AJI KABUPATEN
WONOSOBO

- ABSTRAK : – Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas air minum, pengusaha atas penyediaan dan pengelolaan air dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah. Perumda Tirta Aji merupakan aset daerah yang memiliki bidang usaha dalam pelayanan air minum dengan melaksanakan kegiatan pengelolaan air minum. Terjadinya perubahan bentuk hukum sebagai pelaksanaan amanat peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 mengharuskan dilakukan perubahan yang terkait dengan mekanisme kerja perusahaan.
- Dasar hukum dari pertauran ini antara lain : Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 17 Tahun 2019, PP Nomor 82 Tahun 2015, PP Nomor 24 Tahun 2018, PP Nomor 28 Tahun 2018, PP Nomor 13 Tahun 2020, PP Nomor 57 Tahun 2021.
 - Dalam peraturan perundang undangan ini mengatur tentang maksud, tujuan jangka waktu dan kegiatan usaha, modal, organ perumda air minum tirta aji, KPM, dewan pengawas, pengangkatan, tugas, kewajiban dan wewenang, penghasilan, direksi, pengangkatan, tugas dan wewenang, penunjukan pejabat sementara, penghasilan, jasa pengabdian dan dana representatif, pegawai perumda air minum tirta aji, satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya, rencana bisnis, rencana kerja dan anggaran perumda air minum tirta aji, tahun buku dan penggunaan laba perumda air minum tirta aji
- CATATAN : – Peraturan perundang-undangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 21 Juli 2021